BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

PROVINSISULA~IUTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR NOMOR yb TAHUN 2017

TENTANG

PETYNJUK TEKNIS PELAXSANAAN BANTYAN
BAGI INDUSTRI KECIL MENENGAH DI KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TIMUR

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memperkokoh dan memberikan kemudahan perkembangan bidang perindustrian, maka perlu melaksanakan pemberian bantuan untuk keperluan usaha kelompok industri yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur,
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan bantuan bagi industri kecil menengah di Kabupaten Mongondow Timur, maka dipandang perlu menetapkan petunjuk teknis program bantuan peralatan atau bahan bagi Industri Kecil di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimna dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355);
- 3. Undang-Undang Nomot 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
- 6. Undang-Undang 29 Tahun 2008 Nomor tentang Bolaang Mongondow Timur di Pembentukan Kabupaten Sulawesi (Lembaran Provinsi Utara Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
- 7. Undang-Undang Nomor Tahun 12 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
- 8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 ten tang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
- 23 2014 9. Undang-Undang Nomor Tahun ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran 2015 Republik Indonesia Nomor 5679);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaterr/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 13.Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;

- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN BAGI INDUSTRI KECIL MENENGAH DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR.

BABI KETENTUANMUM PASALI

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- 2. Bupati adalah Bupati Bolaang MongondowTimur.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bolaang MongondowTimur dan Pemerintah Daerah sebagai Unsur PenyelenggaraPemerintah Daerah.
- 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unsur pembantu Bupati dalam bentuk Dinas yang menyelenggarakan urusan Perdagangan dan Urusan Perindustrian yang di tetapkan oleh Bupati Bolaang MongondowTimur.
- 5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Kepala Dinas yang diangkat oleh Bupati dan diberikan Kuasa untuk melaksanakan kewenangan dalam Pengelolaan Anggaran Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha KecilMenengah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- 6. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/ atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
- 7. Industri Kecil adalah kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorang atau bukan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar.
- 8. Belanja Bantuan Dana selanjutnya disebut Bantuan adalah Pengeluaran Berupa Uang yang diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat melalui Pihak Perbankan guna melindungi masyarakat dari kemungkinan teIjadinya resiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan atau Kesejahtaraan masyarakat.

)

- 9. Program Bantuan untuk Pengembangan Industri Kecil yang selanjutnya disebut Program adalah Bantuan peralatan atau bahan sebagai Implementasi Pemerintah yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam bentuk Pemberian bantuan peralatan atau bahan bersifat *stimulan* bagi Pengembangan Industri Kecil.
- 10. Peserta Program adalah Industri Kecil yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur.
- 11. Calon Peserta Program adalah Industri Kecil yang mengajukan usulan / permohonan dan telah dilakukan pembinaan melalui bimbingan teknis / pelatihan kemampuan teknologi industri,

BABII TUJUAN, SASARAN DAN PESERTA PROGRAM

Bagian Kesatu Tujuan Pasal2

Tujuan Program untuk:

- a. Mendorong dan memberdayakan masyarakat, khususnya Industri Kecil.
- b. Memberikan bantuan dalam rangka Pengembangan Industri Kecil,
- c. Memacu Penumbuhan Industri Kecil dalam masyarakat guna mendorong upaya Pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua Sasaran Pasal3

Sasaran Program untuk:

- a. Tersalurnya Bantuan peralatan atau bahan bagi kelompok Industri Kecil.
- b. Terpenuhinya dukungan Kebutuhan akan peralatan atau bahan, dan
- c. Terwujudnya Peningkatan Usaha.

Bagian Ketiga Peserta Program Pasa14

- (1) Peserta Program dalam Keputusan ini adalah kelompok Industri Kecil dalam Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur,
- (2) Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas bantuan, kepada peserta Program akan dimonitoring dan dievaluasi oleh Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

BAB III SUMBERDANSTATUSDANA

Bagian Ke Satu Sumber Pasal5

Sumber Bantuan Peralatan Atau Bahan Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang telah tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Bagian Kedua Status Pasal6

- (1). Bantuan peralatan atau bahan untuk kelompok Industri Keeil yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan
- (2). Bantuan peralatan atau bahan ini diperuntukan kepada kelompok industri kecilyang tersebar di Kabupaten Bolaang MongondowTimur
- {~). Peralatan atau bahan yang dimaksud pada ayat (1) tidak dikembalikan dan tidak diambil hasilnya oleh Pemerintah Daerah.

BABIV PELAK\$ANAAINRQGRAM Pasal7

- (1). Program dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan untuk kelompok Industri Ked!.
- (2). Bantuan Peralatan atau bahan diterima oleh Penerima Bantuan dipergunakan untuk:
 - a. Pengembangan sektor *riil* dalam upaya peningkatan kegiatan diberbagai sektor usaha industri yang produktif,
 - b. Pemberdayaan masyarakat untuk industri kecil dalam rangka upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - e. Rintisan dan pengembangan industri kecil sebagai Produk Unggulan Daerah.

BABV

PERSYARATAIDANSELEKSIPENETAPANESERTAPROGRAM DANPENGGUNAAIDANTUAN

Bagian Kesatu Persyaratan kelompok Industri KecilCalon Peserta Program Pasal8

Industri Kecil dan Menengah ealon peserta program wajib memenuhi persyaratan :

- a. Industri Keen dan menengah (IKM) yang berdomisili / berkedudukan di Kabupaten Bolaang MongondowTimur
- b. Mempunyai Kegiatan Usaha Industri
- e. Membentuk Kelompok Industri dan beranggotakan Minimal 5 dan maksimal 10 orang anggota Kelompok.
- d. Mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan yang dibutuhan untuk kegiatan usaha kelompok industri dalam bentuk proposal yang ditujukan kepada Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha KeenMenengah Kabupaten Bolaang MongondowTimur.
- e. Proposal yang diajukan meliputi informasi kegiatan usaha yang dapat berupa dokumentasi kegiatan usaha industri, informasi anggota kelompok industri serta kebutuhan dibutuhkan untuk pengembangan usaha kelompok industri

Bagian Kedua Seleksi dan Penetapan kelompok Industri Kecil Calon Peserta Program Pasal9

"-- Kelompokindustri kecil menengah peserta program yang diseleksi adalah

- a. Kelompok industri yang telah mengajukan permohonan kepada pihak: Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Keen Menengah Kabupaten Bolaang MongondowTimur
- b. Seleksi terhadap peserta program dilakukan oleh Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Melalui Tim Seleksi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- e. Hasil Seleksi Kelompok Industri Calon Peserta Program dibuat Berita Aeara Hasil Seleksi dan ditanda tangani oleh Tim Seleksi dan diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- d. Tim Seleksi Mengajukan Hasil Seleksi kepada Kepala Dinas Untuk diterbitkan Surat Keputusan Calon Peserta Program Penerima Bantuan Peralatarr/Bahan atau barang Kebutuhan dalam rangka Pengembangan Usaha KelompokIndustri.

Bagian Ketiga Penetapan KelompokIndustri Keeil Penerima Program Bantuan

PasallO

Dalam hal penetapan:

- (1) Dalam Pemenuhan ealon peserta dilakukan oleh Bidang Perindustrian Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bolaang MongondowTimur sebagaimana dimaksud pada pasal 9.
- (2) Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha KeeilMenengah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk menetapkan Calon Peserta Program menjadi Kelompok Industri Kecil peserta Program melalui Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat sekurangkurangnya Nama Kelompok Industri Kecil, Alamat serta jenis peralatan dan banyaknya peralatan yang akan dibantu.

Bagian Keempat Peneairan dan Penggunaan Bantuan Barang/Peralatan

Pasall1

- (1) Pengadaan Bantuan Peralatan / Bahan untuk Kelompok Industri Keeil dilakukan oleh Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Keeil Menengah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan menggunakan jasa Pihak Ketiga yang berkompeten sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
- (2) Kelompok Industri Keeil peserta Program menerima Bantuan Peralatan untuk kegiatan Produktif dalam mendukung pengembangan usahanya.
- (3) Penggunaan Bantuan Peralatan atau bahan oleh Kelompok Industri Keeil Peserta Program menjadi Tanggung Jawab Peserta Program.

BABVI PENGAWASANEVALUASDANPELAPORAN

Pasal12

- (1) Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Kelompok industri keeil yang menerima Bantuan Peralatan atau Bahan.
- (2) Hasil pengawasan dan evaluasi dilaporkan secara berkala kepada Bupati Bolaang MongondowTimur.

BAB VII PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang MongondowTimur.

Ditetapkan di Tutuyan .
Pada Tanggal : If - Juri - 2017
~UPATI BOLAANMOI'fGONDOMUR

PARAF

Diundangkan di Tutuyan

S~ANDJAR

Pada Tanggal 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

B01:;bGOJ? TIMUR

Ir. Hi. MUHAMMAD ASSAGAF PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19590813 198503 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2017 NOMOR:

1	Bupati Bolaang Mongondow Timur	Mohon ~ntuk Ditandai Tangani
2	Wakil Bupati Bolaang MongondowTimur)0-
3	Sekretaris Daerah	~
4	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan \$Q1111.(~
5	Asisten Bidang Perekonornian dan Pembangunan	" 'tJ'i
6	Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	[~
7	Kepala Bagian Hukum Setda	/) r-
S	Sekretaris Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	4_
9	Kabid Perindustrian Dinas Perindag	.,L
10 11	Kasubag Perundang - Undangan Setda Kepala Seksi Perindustrian, Agro Kimia, Hasil Hutan, Lozam Mesin, Elektronik Dan Perekavasaan	-+ f.J

PENGELOLAH